



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RW. Monginsidi No. 69 Telp. 0721- 481166  
TELUKBETUNG 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : G/ 36 /V.26/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA APLIKASI  
SISTEM INFORMASI HARGA PASAR PROVINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi perwujudan Birokrasi Pemerintah yang efektif, efisiensi serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang tepat dan mudah sangat dibutuhkan *e-Government*, maka Pemerintah Provinsi Lampung berupaya melaksanakan kegiatan pengembangan *e-Government* dimaksud dengan membuat/meluncurkan aplikasi berbasis android;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA APLIKASI SISTEM INFORMASI HARGA PASAR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Pengarah:  
memberikan arahan dan kebijakan tentang pelaksanaan aplikasi sistem informasi harga pasar Provinsi Lampung.
  - II. Ketua:
    - a. menyusun jadwal pelaksanaan tugas dengan anggota;
    - b. menjelaskan pembagian tugas setiap anggota;
    - c. mengkoordinir kelancaran pelaksanaan tugas anggota;
    - d. memimpin diskusi intern anggota;
    - e. bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem informasi (perangkat keras dan perangkat lunak) secara berkala; dan
    - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Gubernur Lampung secara berkala setelah berkoordinasi dengan pengarah.
  - III. Sekretaris:
    - a. menghimpun laporan pelaksanaan tugas tim pelaksana teknis aplikasi sistem informasi harga pasar Provinsi Lampung;
    - b. menyusun laporan perkembangan aplikasi sistem informasi harga pasar Provinsi Lampung;
    - c. mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan aplikasi sistem informasi harga pasar Provinsi Lampung.
  - IV. Seksi-Seksi
    1. Sekretariat:
      - a. pengadministrasian data informasi stok dan harga bahan pokok serta barang strategis; dan
      - b. tugas-tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan.
    2. IT (Informasi Teknologi):
      - a. membuat Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar; dan
      - b. menjaga dan mengamankan aplikasi.
    3. Seksi Pemantauan dan Informasi Stok dan Harga Bahan Pokok serta Barang Strategis:

- a. melaksanakan pemantauan dan informasi stok dan harga bahan pokok serta barang strategis di pasar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada hari kerja; dan
- b. membantu pelaksanaan tugas stabilisasi harga bahan pokok dan barang strategis.

4. Seksi *Upload* dan *Operator* Aplikasi:

- a. melakukan *entry* data hasil pemantauan dan informasi stok dan harga bahan pokok serta barang strategis;
- b. melaporkan setiap hasil pelaksanaan pemantauan.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 3.30.04.02.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8-6-2021

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 36 /V.26/HK/2021  
TANGGAL : 8-6 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA APLIKASI  
SISTEM INFORMASI HARGA PASAR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua 1 : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua 2 : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Ketua 3 : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- Ketua 4 : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris 1 : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- IV. Seksi-Seksi:
1. Sekretariat
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Mohamad Sadani, ST  
(Tenaga Kontrak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
2. Falda Eka Putra, SE  
(Tenaga Kontrak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
3. Rangga Indra Kusumah, SE  
(Tenaga Kontrak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
2. Seksi IT (Informasi Teknologi)
- Koordinator : Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Wahyu Ramadhan, S.Kom  
(Informasi Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
2. Arif Rahman Edison, S.Kom  
(Informasi Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
3. Feri Saputra, S.Kom  
(Informasi Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
4. Muhammad Attan Saputra, S.Kom  
(Informasi Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
5. Denis Setiaji, S.Kom  
(Informasi Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)

3. Seksi Pemantau Harga Bahan Pokok

Koordinator : Kepala Seksi Distribusi dan Logistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Rizaldy, ST  
(Analisis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  2. Nur Sulastri, SE., MM  
(Analisis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  3. Marina Jaya, S.Sos  
(Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  4. Fitria Yulisa, ST., MM  
(Penyusun Rencana Jaringan Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  5. Novi Oktavianti, SE  
(Analisis Mutu Produksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

4. Seksi *Upload* dan *Operator* Aplikasi

Koordinator : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Tri Vera Rianti, SE  
(Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  2. Dharma Enif Wiguna, STP  
(Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  3. Nana Usyana, SH  
(Penyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
  4. Petoni  
(Pengadministrasi Umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**